

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH.
Jl. Ki Mangunsarkoro No.9 Telp.25671- 28653 Semarang

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 136/I03/H.81.

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Menimbang : 1. Bahwa dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah tanggal 23 Mei 1981 Nomor : 887/I03/I.81 telah diberikan persetujuan Pendirian Sekolah Swasta untuk tahun ajaran 1980 / 1981 kepada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Mardi Siswa yang diselenggarakan oleh Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Catur Praya Tunggal ;

2. Bahwa persetujuan tersebut bersifat sementara, sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan;

3. Bahwa telah diadakan penilaian terhadap sekolah tersebut baik teknis edukatif maupun teknis administratif dengan hasil baik, sehingga memungkinkan untuk diberi persetujuan pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; No.0222h/0/1980 tanggal 11 September 1980;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No.0241/0/1980 tanggal 6 Oktober 1980;

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah No.693/I.03/I.80 tanggal 5 Juni 1980.

Memperhatikan : Saran dan pendapat para Pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

menetapkan

Pertama

: Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb. :

Nama Sekolah : SMA.MARDI SISWA.

Alamat Sekolah : Jl.Sukun HM.38 Srandol Timur Semarang.

Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Catur Praya Tunggal.

Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Jl.Sukun HM.38 Srandol Timur Semarang.

Kedua : ...

- Kedua : Memberikan pengakuan sah sebagai Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama.
- Ketiga : Mewajibkan kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama untuk menta -
ati semua peraturan Pemerintah dalam hal ini Departemen P dan K yang
berkaitan dengan pembinaan Sekolah Swasta.
- Keempat : Memberikan Piagam Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan
pertama yang harus digantungkan pada dinding Kantor Sekolah yang ber -
sangkutan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apa-
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.-

Ditetapkan di : S e m a r a n g .

Pada tanggal : 30 Desember 1981.



Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Jawa Tengah,

DRS. KOESTIDJO.

NIP. 130430069.

Tembusan kepada Yth. :

1. Sekjen Dep P dan K di Jakarta.
2. Irjen Dep P dan K di Jakarta.
3. Dirjen PDM Dep P dan K di Jakarta.
4. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen PDM di Jakarta.
5. Direktur Direktorat PMU Ditjen PDM Dep P dan K di Jakarta.
6. Sekretaris Kanwil Dep P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep P dan K Prop. Jawa Tengah di Semarang.
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep P dan K Prop. Jawa Tengah di Semarang.
9. Bupati / Walikota/Kab. KDH. Tk. II. Semarang.
10. Kepala Kantor Dep P dan K Kab. / Kod. Semarang.
11. Yayasan / Badan Penyelenggara .
12. A r s i p .